



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Subandriyo bin Juri, NIK 1802132512880001, tempat tanggal lahir Lampung 25-12-1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN, alamat Perumahan Andhika Graha, Banjar Jadi Pisah, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, alamat domisili elektronik [boytrack88@gmail.com](mailto:boytrack88@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Hilma Binti Ismet Nazar, NIK 3276061009880002, tempat tanggal lahir Jakarta 09-09-1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Perumahan Andhika Graha, Banjar Jadi Pisah, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, alamat domisili elektronik [hilma9988@gmail.com](mailto:hilma9988@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2021 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak secara elektronik yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Tbnan, tanggal 04 Mei 2021 dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2013 Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat di (KUA) Kelurahan

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen No. 16/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Propinsi Jawa barat berdasarkan Kutipan Buku Nikah nomor 585/36/IX/2013 tanggal, 07 September 2013;

2. Bahwa selama menikah sampai dengan saat ini para Pemohon belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa Pemohon II selama menikah sudah pernah mengandung tetapi kandungannya bermasalah dalam artian hamil diluar kandungan dan dokter telah memotong 1 jalur tuba, dan untuk itu Pemohon II hanya memiliki 1 jalur tuba yang bisa untuk pembuahan indung telur, sehingga menyebabkan sampai saat ini belum memiliki keturunan;

4. Bahwa Pemohon selama ini telah atau sudah melakukan program untuk mendapatkan keturunan namun belum berhasil;

5. Bahwa para Pemohon didorong oleh keinginan yang kuat untuk merawat dan mengasuh anak dari saudari Alfia Mabruzah A yang diserahkan tepatnya pada tanggal 21 Juni 2020 yang diberi nama Alfath Arzan Assyawal yang pada waktu diserahkan masih berumur 3 hari yang pada waktu penyerahan anak tersebut bertempat tinggal di rumah sakit daerah mangusada badung;

6. Bahwa Alfia Mabruzah A (Ibu Kandung) dari anak tersebut telah mengikhlaskan anaknya tersebut untuk dipelihara, diasuh dan dibesarkan oleh para Pemohon;

7. Bahwa Alfia Mabruzah A (Ibu Kandung) belum pernah menikah dan anak tersebut adalah hasil dari hamil diluar nikah;

8. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada yang berkeberatan dengan pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Subandriyo Bin Juri) dan Pemohon II (Hilma Binti Ismet

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen No. 16/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazar) terhadap seorang anak bernama Alfath Arzan Assyawal, lahir pada tanggal 19 Juni 2020;

3. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon berkaitan dengan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, baik mengenai hak dan kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan orang tua angkatnya, seperti masalah kewarisan, dimana anak angkat mendapat harta warisan melalui wasiat wajibah. Terhadap hal tersebut Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada keinginannya untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 03 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Tbnan., tanggal 04 Mei 2021 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon tidak dapat menghadirkan ibu kandung dari anak yang akan diangkat, disebabkan karena pada saat anak yang akan diangkat Para Pemohon dilahirkan, Ibu kandungnya pergi meninggalkan anak tersebut dengan alasan malu, akan tetapi sebelum ibunya pergi ia berpesan kepada Para Pemohon agar anak tersebut diurus dan dirawat sebagaimana surat perjanjian yang telah dibuat;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 06/SKD/VII/2020 atas nama Subandriyo, yang dikeluarkan oleh Ketua Lingkungan Kerukunan Warga Perumahan Andika Graha, Banjar Jadi Pisah, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, tertanggal 12 Juli 2020, bermeterai cukup, telah *dinazegele*n, yang oleh

*Hal. 3 dari 15 Hal. Pen No. 16/Pdt.P/2021/PA.Tbnan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 06/SKD/VII/2020 atas nama Hilma, yang dikeluarkan oleh Ketua Lingkungan Kerukunan Warga Perumahan Andika Graha, Banjar Jadi Pisah, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, tertanggal 12 Juli 2020, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 585/36/IX/2013, atas nama Subandriyo dengan Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok, tertanggal 07 September 2013, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3512146103990005 atas nama Alfia Mabruzah A yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo tanggal 04 September 2017, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 84/RSD Mangusada/VI/2020, atas nama anak dari Alfia Mabruzah A, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung, tertanggal 19 Juni 2020, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Perjanjian Pernyataan Penyerahan Anak, atas nama Alfia Mabruzah A dengan Subandriyo tanggal 21 Juni 2020, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Nomor: 463.1/2069/Izin B/DisPMPT, atas nama Alfath Arza Assyawal, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

*Hal. 4 dari 15 Hal. Pen No. 16/Pdt.P/2021/PA.Tbnan*



Pintu Provinsi Bali, tertanggal 20 April 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai yang diberi tanda P.7;

8. Fotokopi slip gaji Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia, bermeterai cukup telah dinazegelen yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mochamad Thohir bin Tumiran, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Jalan Buana Raya 99 Nomor 33A, Banjar Buana Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak atas nama Alfath Arzan Assyawal, dikarenakan Para belum memiliki keturunan;
- Bahwa, saksi kenal dengan ibu anak tersebut dikarenakan ibu anak tersebut merupakan Karyawan dari Toko Bangunan yang merupakan tempat bekerja istri saksi;
- Bahwa saksi mengenal ibu kandung anak tersebut yang berasal dari Situbondo-Jawa Timur dan saat ini dia telah pulang ke Situbondo;
- Bahwa, setahu saksi Ibu anak tersebut telah menyerahkan anaknya anaknya setelah beberapa hari anak tersebut dilahirkan, sedangkan ayahnya sudah pergi dan tidak pernah kembali;
- Bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dari orang tuanya tanpa perkawinan;

*Hal. 5 dari 15 Hal. Pen No. 16/Pdt.P/2021/PA.Tbnan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Para Pemohon telah merawat anak tersebut sejak beberapa hari setelah anak tersebut dilahirkan hingga sekarang;
- Bahwa, setahu saksi, anak tersebut telah diserahkan oleh ibunya kepada Para Pemohon sejak usia anak tersebut beberapa hari dilahirkan;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon merupakan orang yang baik, dan mampu secara materiil dan non materiil mengasuh anak tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui penghasilan Pemohon I lebih dari Rp10.000.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada pihak lain yang merasa keberatan apabila Para Pemohon ditetapkan sebagai orang tua angkat dari anak tersebut;

2. Beny Nurdiansyah bin Dede Komarudin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Perumahan Sanggulan Indah Blok 33C, Nomor 5, Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Teman Pemohon II sejak tahun 2016;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak atas nama Alfath Arzan Assyawal, dikarenakan Para Pemohon belum memiliki keturunan;
- Bahwa, ibu kandung anak tersebut bekerja di tempat saudara Pemohon II dan saat ini ibu anak tersebut telah pulang ke Jawa, sedangkan ayahnya telah pergi sebelum anak tersebut lahir;
- Bahwa anak tersebut dilahirkan tanpa ada perkawinan orang tuanya;
- Bahwa, setahu saksi anak tersebut berusia kurang dari 1 tahun ;

*Hal. 6 dari 15 Hal. Pen No. 16/Pdt.P/2021/PA.Tbnan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Para Pemohon telah merawat anak tersebut dengan baik;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon merupakan orang yang baik, dan mampu secara lahir batin mengasuh anak tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui penghasilan Pemohon I sebesar lebih dari Rp10.000.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada pihak lain yang merasa keberatan apabila Para Pemohon ditetapkan sebagai orang tua angkat dari anak tersebut;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon sangat menyayangi, serta perhatian penuh kepada anak tersebut;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan, kemudian Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, lalu Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperoleh kepastian hukum (*legal formal*) atas anak angkat Para Pemohon. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis berpendapat, bahwa Pengadilan Agama Tabanan secara absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Para Pemohon mengenai pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

*Hal. 7 dari 15 Hal. Pen No. 16/Pdt.P/2021/PA.Tbnan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa posita yang diajukan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai orang tua angkat atas seorang anak laki-laki bernama Alfath Arzan Assyawal, lahir tanggal 19 Juni 2020 yang merupakan anak sah dari Alfia Mabruzah A, karena selama 7 tahun menikah belum dikaruniai keturunan, karena kandungan Pemohon II bermasalah dan jalur tubanya sudah diambil lagi, sehingga sampai saat ini belum memiliki keturunan, sehingga sejak anak berumur 3 hari Para Pemohon telah mengasuh anak tersebut hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon, Majelis menilai bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan alasan anak tersebut merupakan anak hasil hamil di luar nikah, sehingga ibunya telah menyerahkan anak tersebut dan merelakannya untuk dirawat dan diasuh Para Pemohon demi kesejahteraan dan Pendidikan anak ke depannya, sedangkan ayang anak tersebut telah pergi sebelum anak tersebut dilahirkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mampu dan bertanggung jawab serta sanggup menjalankan tugas sebagai orang tua angkat dari Alfath Arzan Assyawal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan yang diatur dalam hukum Islam dan hal tersebut telah dilaksanakan oleh Para Pemohon sejak tanggal 21 Juni tahun 2020 yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 s/d P.8 dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi surat keterangan domisili) telah bermeterai cukup, telah *dinazegele*n dan sesuai dengan aslinya yang isi pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon saat ini berdomisili di Perumahan Andhika Graha, Banjar Jadi Pisah, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tabanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tabanan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

*Hal. 8 dari 15 Hal. Pen No. 16/Pdt.P/2021/PA.Tbnan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menunjukkan hubungan hukum Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah tanggal 07 September 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa KTP Alfia Mabruzah A, bermeterai cukup, telah dinazegelen, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, menunjukkan bahwa Alfia Mabruzah A merupakan ibu kandung anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon sebagaimana dali-dalil Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa surat lahir anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang menunjukkan bahwa benar Alfath Arzan Assyawal lahir tanggal 19 Juni 2020 merupakan anak dari Alfia Mabruzah A;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (surat perjanjian penyerahan anak) menunjukkan bahwa orang tua kandung anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon menyatakan tidak keberatan anak kandungnya yang bernama Alfath Arzan Assyawal diasuh dan diangkat oleh Para Pemohon. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk mendukung dali permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan Fotokopi surat rekomendasi pengangkatan anak yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga merupakan bukti yang mengikat dan sempurna, telah menunjukkan bahwa pengangkatan anak *a quo* telah dilakukan telaah secara sosiologis dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang serta peraturan lainnya;

*Hal. 9 dari 15 Hal. Pen No. 16/Pdt.P/2021/PA.Tbnan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah slip daftar gaji Pemohon I yang dikeluarkan oleh Bank BRI yang menerangkan bahwa Pemohon I mempunyai penghasilan perbulan sebesar Rp10.887.065,00 (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah). Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, keduanya adalah orang yang sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui keinginan Para Pemohon untuk mengangkat seorang anak laki-laki bernama Alfath Arzan Assyawal. Bahkan sudah hampir 1 tahun anak tersebut ikut bersama Para Pemohon. Selama itu pula saksi-saksi melihat bahwa anak tersebut merasa nyaman dan menunjukkan perkembangan yang baik seperti anak-anak pada umumnya. Saksi juga melihat bahwa Para Pemohon mempunyai akhlak yang baik dan mampu secara finansial menjadi orang tua angkat. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 September 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok, dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa Pemohon I merupakan seorang Pegawai BUMN, yaitu Karyawan Bank BRI dengan penghasilan Rp10.887.065,00

*Hal. 10 dari 15 Hal. Pen No. 16/Pdt.P/2021/PA.Tbnan*



(sepuluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah)

3. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat Alfath Arza Assyawal, lahir tanggal 19 Juni 2020 sebagai anak angkat dengan tujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut di masa yang akan datang serta tidak bertentangan dengan hukum Islam;

4. Bahwa anak tersebut merupakan anak yang dilahirkan oleh orang tuanya tanpa ada perkawinan;

5. Bahwa orang tua anak yang akan diangkat (Alfath Arza Assyawal) tidak keberatan dan telah menyerahkan anaknya tersebut untuk diangkat oleh Para Pemohon sejak berumur 3 hari, selain karena pertimbangan ekonomi juga pertimbangan kesejahteraan dan pendidikan anak. Serta selama diasuh anak tersebut merasa nyaman berada dalam asuhan Para Pemohon;

6. Bahwa ibu kandung anak tersebut telah pulang ke Situbondo-Jawa Timur, sedangkan ayahnya telah pergi sejak anak tersebut dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-faka kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum dikaruniai keturunan;

2.----Bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat anak laki-laki bernama Alfath Arzan Assyawal, yakni anak kandung dari Alfia Mabruzah A, menurut hukum Islam;

3.-----Bahwa orang tua kandung anak angkat mempunyai keterbatasan ekonomi, serta tidak ingin menanggung malu karena hamil di luar nikah;

4.-----Bahwa Para Pemohon sanggup merawat dan mendidik serta bertanggung jawab penuh untuk kepentingan dan kesejahteraan anak angkat yang bernama Alfath Arzan Assyawal, karena Pemohon I adalah seorang Pegawai BUMN, yaitu Karyawan Bank BRI yang masih aktif dan mempunyai penghasilan tetap;

5.-----Bahwa Para Pemohon mempunyai akhlak yang baik di tengah masyarakat dan taat menjalankan perintah agama;

6.----Bahwa orang tua kandung anak yang akan diangkat telah menyatakan persetujuannya melalui perjanjian tertulis, bahwa anak kandungnya yang

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen No. 16/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Alfath Arzan Assyawal diasuh dan menjadi anak angkat Para Pemohon, semata-mata demi kepentingan anak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan kesediaan Alfia Mabruzah A rela anaknya dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon dengan alasan bahwa Para Pemohon dipercaya untuk merawat dan membina, serta mendidik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak tersebut dan Pemohon juga bersedia untuk merawat, membina dan mendidik anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Para Pemohon dan calon anak angkatnya memeluk agama yang sama yaitu Islam, maka permohonan Para Pemohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Al-Qur'an, Surat An-Nisa, ayat 9 yang berbunyi :

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا  
الله وليقولوا قولا سديدا

Artinya : *"Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka; oleh karena itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar";*

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen No. 16/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 tentang adopsi/pengangkatan anak sebagai berikut :

- a) Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan);
- b) Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'at Islam;
- c) Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam;
- d) Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan dengan UUD NRI 1945 pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa;

Menimbang, bahwa meskipun kekuasaan dan tanggung jawab orang tua asal/orang tua kandung (Alfath Arzan Assyawal) tersebut beralih kepada Para Pemohon sebagai orang tua angkat, tetapi tidak merubah hubungan nasab dan mahram antara anak angkat dan orang tua angkatnya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5, Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1984, serta sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua angkat dengan anak angkatnya hanya mempunyai hubungan keperdataan, maka berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, baik orang tua angkat maupun anak angkat tidak memiliki hubungan saling mewarisi, melainkan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen No. 16/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undang yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I ( Subandriyo bin Juri) dan Pemohon II (Hilma binti Ismet Nazar) terhadap seorang anak yang bernama Alfath Arzan Assyawal, lahir pada tanggal 19 Juni 2020;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tabanan, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, bertepatan dengan tanggal 05 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Dian Khairul Umam., S.H.I., sebagai sebagai Ketua Majelis, serta Mariyatul Qibtiyah., S.H.I., dan Nur Latifah Hanum., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Regina Latifah., S.I.P., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam., S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen No. 16/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Mariyatul Qibtiyah., S.H.I.

Nur Latifah Hanum., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Regina Latifah., S.I.P., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses		:Rp 50.000,00
2. Panggilan		:Rp 0.000,00
3. PNBP :		
-	Pendaftaran	:Rp 30.000,00
-	Relaas	:Rp 20.000,00
	Panggilan I	:Rp 10.000,00
-	Redaksi	
4. Meterai		<u>:Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>		<b>:Rp 120.000,00</b>

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen No. 16/Pdt.P/2021/PA.Tbnan